



## Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Macet

Dian Latifiani✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

Sejarah Artikel:  
Diterima April 2013  
Disetujui Mei 2013  
Dipublikasikan Juli 2013

Keywords:  
credit; analysis; 5C

### Abstrak

Potensi yang dimiliki masyarakat (pelaku usaha kecil) apabila diberdayakan semaksimal mungkin melalui pemberian kredit usaha dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 12 ayat (1) berbunyi 'Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum'. BTPN MUR Cabang Karangayu Semarang turut berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberian kredit usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa upaya preventif timbulnya kredit macet dalam pemberian kredit usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan pemberian kredit kepada debitur yaitu dengan mempertimbangkan "the five of credit analysis" calon debitur. Proses analisa mendalam sesuai dengan UU Perbankan No 10 tahun 1998 Pasal 8 yang berbunyi 'Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.'. Selain itu juga dilakukan upaya pendampingan melalui kegiatan pelatihan berkala seputar pengelolaan modal dan usaha serta monitoring ke tempat usaha. Tujuan dari pendampingan agar debitur menggunakan dana kredit secara maksimal, penuh tanggung jawab sehingga dalam proses pengembalian angsuran di tiap bulan selalu lancar.

### Abstract

Potential of community (small business agent) when empowered as much as possible through the business lending can improve people's lives. The regulation no 10 of 1998 Article 12 paragraph (1) said that 'To support the implementation of the improve lives' program to many people through empowerment of economic enterprises, small and medium enterprises, Government work with Bank Indonesia can cooperate with the Public Banks. MUR of BTPN's Karangayu branch of Semarang played a role in community empowerment through the business lending. This study aims to analyze the analysis of business lending to debtor. This study uses an empirical approach of empirical juridical. The analysis results' conclusions in business lending to debtor is consider "the five of credit analysis" of debtor. In-depth analysis of the process in accordance with the Banking Regulation No. 10 of 1998 Paragraph 8 said that, " In providing credit or financing based on Islamic principles, public banks shall have a belief based on in-depth analysis or conviction and the ability and responsibility of debtor to repay the debt or return the financing referred to appropriate with the agreement.

✉Alamat korespondensi:  
Gedung C4, Sekaran, Gunungpati,  
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50229  
E-mail: dilalatif@yahoo.com

© 2013 Universitas Negeri Semarang  
ISSN 1907-8919 (cetak)  
ISSN 2337-5418 (online)

## 1. Pendahuluan

Masyarakat memiliki potensi/daya yang besar untuk berkegiatan ekonomi, seperti berdagang dan memproduksi barang, namun potensi yang ada terhambat oleh tidak adanya modal. Bank merupakan salah satu badan usaha yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang perbankan di seluruh wilayah Republik Indonesia oleh pemerintah dibentuklah UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan sebagai salah satu produk hukum Negara Indonesia.

Lembaga keuangan memiliki misi dan fungsi yang khusus, yaitu sebagai agent pembangunan (*agent of development*), yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Djumhana, 1996: 86). Dalam Pasal 3 Undang-undang perbankan, dijelaskan fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti kehadiran perbankan tidak semata-mata bertujuan bisnis tetapi ada misi lain yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi dan tujuan utama pembentukan bank di Indonesia adalah sebagai *agent of development* dan *financial intermediary*. Fungsi *agent of development* dilakukan oleh bank pemerintah terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia. Sebagai *financial intermediary* tampak dalam fungsinya sebagai perantara penghimpun dan penyalur dana (Santosa, 1996:2).

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperredarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (Sembiring 2008:3). Sedangkan

menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat dipahami bahwa bank merupakan salah satu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Perbankan di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak sebagaimana bunyi Pasal 4 UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi non ekonomis Hermansyah (2007:20). Hal ini diartikan bahwa perbankan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada ekonomis saja tetapi juga berorientasi pada aspek non ekonomis seperti masalah yang menyangkut stabilitas nasional baik stabilitas politik maupun stabilitas sosial.

Penyaluran dana kepada masyarakat oleh perbankan sering dikenal dengan nama "Kredit". Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu '*credere*' yang dalam tata bahasa Indonesia menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Savelberg dalam Badruzaman menyatakan 'kredit, mempunyai arti antara lain; sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbinten*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain, sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (Badruzaman, 1983 : 21).

Penggolongan kredit bermacam-

macam. Menurut Edy Putra Tje'Aman (1989:3) ada 5 penggolongan kredit;

1. Kredit menurut sifat penggunaannya
  - a) Kredit konsumtif, kredit ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
  - b) Kredit produktif, kredit ini ditujukan untuk keperluan produktif, utility uang dan/ atau barang akan bertambah meningkat. Lain halnya dengan kredit konsumtif tersebut diatas, yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi dan karenanya tidak menambah utility uang, melainkan akan dapat menurunkan nilai uang, bila nilai barangnya menurun/merosot.
2. Kredit menurut keperluannya
  - a. Kredit investasi, kredit ini diberikan oleh bank kepada para nasabahnya untuk keperluan penanaman modal. Kredit tersebut tidak dimaksudkan untuk keperluan perbaikan atau penambahan barang modal serta fasilitas lainnya yang berhubungan dengan hal itu.
  - b. Kredit eksploitasi adalah kredit yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas, baik berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan penolong maupun biaya produksi lainnya. Kredit investasi dan eksploitasi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
  - c. Kredit perdagangan, dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya. Dengan kredit ini dapat dilakukan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sehingga dapat membawa peningkatan utility of place dari barang yang bersangkutan.
3. Kredit menurut jangka waktunya
  - a. Kredit jangka pendek, berjangka waktu selama-lamanya satu tahun.
  - b. Kredit jangka menengah, berjangka waktu satu sampai tiga tahun.
  - c. Kredit jangka panjang, berjangka

waktu lebih dari tiga tahun.

4. Kredit menurut cara pemakaiannya
  - a. Kredit dengan uang muka, penarikan kredit dilakukan sekaligus, dalam arti kata maksimum kredit pada waktu penarikan pertama, sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah untuk usahanya.
  - b. Kredit rekening koran, dalam sistem ini, debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blangko cek. Nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan kreditnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk usahanya sampai batas maksimum kredit yang ditetapkan. Sedangkan rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang ditarik. Penarikan yang melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan tidak diizinkan.
5. Kredit menurut jaminannya
  - a. Kredit tanpa jaminan.  
Kredit tanpa jaminan bukan berarti tidak ada jaminan sama sekali, melainkan jaminan yang berbentuk bonafiditas dan prospek usaha nasabah tetap diperhatikan dan ditekankan dengan sungguh-sungguh dalam pertimbangan kreditnya.
  - b. Kredit dengan jaminan  
Kredit ini diberikan pada nasabah yang sanggup menyediakan suatu benda tertentu atau surat berharga atau orang untuk diikat sebagai jaminan. Disamping jaminan fisik, bonafiditas dan prospek usaha nasabah tidak terlepas dari perhatian bank dalam rangka pengamanan kredit.

Pada tulisan ini penulis membatasi tentang kredit usaha/ investasi dengan menggunakan jaminan. Pengajuan proposal kredit yang dilakukan nasabah melalui tahapan analisa terlebih dahulu sebelum mendapatkan penyaluran dana. Namun

walaupun sudah dilakukan analisa terkadang masih sering dijumpai terjadinya kredit bermasalah (piutang tidak dapat ditagih oleh pihak Bank sebagai kreditur). Penulis memilih BTPN MUR (Mitra Usaha Rakyat) sebagai lokasi penelitian karena Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) netto sebesar 0,39% pada akhir Juni 2013, lebih rendah dari NPL akhir Juni 2012 yang tercatat 0,43% (financedetik.com,30/6/2013). Tingkat kredit bermasalah yang kecil mendorong penulis ingin mengetahui bagaimana analisa proposal kreditnya. Sementara dipilihnya kota Semarang karena Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa sehingga banyak usaha mikro.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) konsisten menyalurkan dana melalui program pemberdayaan nasabah mass market. Pemberdayaan nasabah yang telah dilaksanakan selama dua tahun merupakan salah satu faktor penting yang menopang kinerja berkelanjutan. Program yang dikenal dengan nama "Daya" rutin diselenggarakan bagi nasabah pensiunan, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), serta komunitas prasejahtera produktif. "Daya" yang terintegrasi dalam produk dan layanan serta kegiatan sehari-hari di setiap kantor cabang menawarkan kesempatan tumbuh kepada jutaan mass market di Indonesia yang menjadi fokus utama kami. Daya menjadi keunikan yang membedakan BTPN dari pesaing. Program pemberdayaan tersebut telah menjangkau lebih dari 900.000 nasabah melalui aktivitas atau kelas pelatihan yang dilaksanakan pada lebih dari 1.100 jaringan kantor di Tanah Air (Suara Merdeka, 17 Oktober 2011).

Berdasarkan latar belakang di atas beberapa permasalahan yang ingin ditemukan jawabannya adalah tentang bagaimana urgensinya analisis dalam pemberian kredit bagi debitur sebagai upaya preventif meminimalisir kredit bermasalah.. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisa pemberian kredit bagi debitur

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yaitu memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in the book*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). (Agus, 1999 : 71). Spesifikasi dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soekanto, 1986 :10) Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai gambaran lokasi penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit usaha, pelaksanaan pemberian kredit usaha. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan metode dokumentasi. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. (Soerjono Soekanto, 1986 :57) Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah (*directive interview*) yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. (Soekanto, 1986 :60). Dokumentasi dilakukan terhadap data yang didapat dari BTPN MUR Semarang. Tahapan Analisa data dari nasabah (debitur) dan bank (kreditur) ada dua. Pertama, menganalisa faktor yang harus dipenuhi dalam pengajuan proposal kredit. Kedua, menganalisa kegiatan pendampingan dalam pelaksanaan kredit yang telah disetujui.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pemenuhan Persyaratan pengajuan kredit usaha

BTPN Mitra Usaha Rakyat atau yang biasa disebut BTPN MUR, adalah lembaga perbankan mikro menengah yang fokus terhadap pertumbuhan usaha kecil-menengah. Bank BTPN MUR ini adalah sub

divisi dari BANK TABUNGAN PANSIUNAN NASIONAL (BTPN) yang sudah eksis hampir 52 tahun dalam pembiayaan Pensiunan. BTPN MUR berupaya memberikan pelayanan maksimal pada semua pengusaha kecil-menengah yang ingin tumbuh berkembang, terlebih perusahaan yang terkendala modal usaha. Bank merupakan lembaga *intermediasi* yakni lembaga perantara antara pihak yang menyalurkan dana dan pihak yang menerima dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ayu Anggarasari, *Credit Officer* tanggal 10 Oktober 2012, Produk untuk menghimpun dana yakni : (1) Taseto (Tabungan dengan bunga setara deposito).Taseto, mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Indonesia. Dengan menabung di Taseto, selain mendapatkan bunga setara deposito, turut berjasa memberdayakan usaha mikro dan kecil untuk kemajuan perekonomian bangsa. (2) Tabungan Mitra, Tabungan yang diperuntukkan bagi mitra pelaku usaha kecil yang mendapat kredit dari BTPN.

Produk penyaluran dana untuk BTPN segmen MUR (Mitra Usaha Rakyat) yakni : (1). Produk Bebas, paket ini adalah paket pinjaman modal usaha tanpa agunan, plafond 10 - 25 jt, persyaratan: Usaha minimal 2 tahun, dapat menunjukkan pembukuan sederhana/ nota-nota usaha; (2)Produk Fleksi-Jaminan Terbatas, Paket ini adalah paket pinjaman usaha dengan setengah jaminan. artinya, pengusaha kecil-menengah dapat memperoleh pinjaman usaha hanya dengan jaminan yang nilainya separuh dari plafond kredit yang diinginkan. Plafond dari 25 - 100 jt. jaminan: BPKB thn > 2005, Petok D, Sertifikat. Bisa mendapatkan pinjaman kredit 25 juta hanya dengan jaminan 1 BPKB sepeda motor; (3) Produk Mapan (Jaminan Penuh), Paket ini adalah paket pinjaman/ investasi usaha dengan plafond 100 jt - 2, 5 M. Agunan yang di persyaratkan adalah Sertifikat SHM dan HGB. Proses relatif cepat, dan persyaratan relatif mudah untuk kelas lembaga pembiayaan perbankan.

Syarat Pengajuan Kredit untuk ketiga jenis kredit tersebut, meliputi syarat umum

dan syarat khusus. Syarat umum meliputi;

1. Copy KTP calon debitur
2. Copy kartu keluarga/surat nikah
3. Copy akta cerai/surat kematian untuk calon debitur dengan status duda / janda
4. Copy surat ijin berdagang untuk calon debitur yang usahanya di dalam area pasar

Syarat Khusus pengajuan Kredit Bebas yaitu Calon Debitur bertempat tinggal di rumah milik sendiri atau sewa tetapi minimal telah menempati selama 5 tahun

Syarat Khusus Pengajuan Kredit Fleksi yaitu ada jaminan, berupa;

1. Mobil/motor milik sendiri, walaupun di BPKB atas nama orang lain tapi ada bukti kwitansi pembelian mobil tersebut
2. Jaminan rumah, atas nama sendiri/ suami-istri/ anak, dengan bukti sertifikat HM
3. Jaminan Deposito, bukti surat deposito.

Contoh, mobil harga 80 juta boleh mengajukan kredit maksimal 100juta.

Syarat khusus Pengajuan Kredit Mapan yaitu ada jaminan berupa sertifikat HM tanah/bangunan rumah, bangunan ruko.

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) dalam Pasal 1 angka 11 mendefinisikan kredit sebagai "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit yaitu :

- a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; Unsur pertama dari Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; uang di sini seyogyanya ditafsirkan sebagai sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro) baik



dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dalam pengertian “penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu” adalah cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (factoring) dan pengambilalihan (pembelian) kredit atau piutang dari pihak lain seperti negosiasi hasil ekspor.

- b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain;

Unsur kedua dari kredit adalah persetujuan atau kesepakatan antara bank dan debitur. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, agar suatu perjanjian menjadi sah diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, terdapat obyek tertentu dan ada suatu kausa (cause) yang halal. Selain kesepakatan antara debitur dan kreditur juga diperlukan ketiga syarat lain tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian.

- c. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu;

Unsur ketiga dari kredit adalah adanya kewajiban debitur untuk mengembalikan jumlah keseluruhan kredit yang dipinjam kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan pinjam meminjam antara debitur dan kreditur.

- d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Unsur yang terakhir adalah adanya pengenaan bunga terhadap kredit yang dipinjamkan. Bunga merupakan nilai tambah yang diterima kreditur dari debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur dimaksud.

Berdasarkan wawancara dengan Aris selaku *Branch Manager* BTPN MUR Cabang Karangayu, Prosedur pengajuan sampai dengan pencairan dana melalui tahapan berikut:

1. *Relationship Officer* (RO) mengajukan

aplikasi kredit beserta kelengkapan data-datanya

RO melakukan penawaran produk kredit usaha ke calon debitur. Calon debitur dapat memilih jenis kredit yang ditawarkan sesuai dengan besar nominal dana yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan kemampuan untuk melunasinya. Setelah menentukan pilihan kredit, RO mengumpulkan data persyaratan yang harus dipenuhi. Data tersebut meliputi syarat umum dan syarat khusus pengajuan kredit.

2. *Credit Officer* (CO) melakukan ;

- (1) pengecekan kelengkapan data, meliputi data identitas calon debitur dan pasangannya, bukti kepemilikan jaminan, BI checking terhadap karakter dari calon debitur.
- (2) apabila data Lengkap, survey ke lokasi.

Interview dilakukan terhadap calon debitur. Materi interview terkait dengan pribadi peminjam, harta bendanya, jenis usaha yang dimiliki, jumlah karyawan, pendapatan perbulan, jaminan yang diajukan, tujuan dari pengajuan kredit usaha, kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjaman.

3. *Credit Officer* (CO) melakukan analisa dari hasil survey usaha dan jaminan

Prospek Usaha yang dijalankan calon debitur apakah bagus atau tidak. Prospek usaha yang bagus berarti calon debitur mempunyai kemampuan untuk membayar cicilan kredit. Jaminan dinilai/ditaksir sesuai dengan aturannya, dan dilihat jumlah plafond yang diajukan calon debitur.

4. Pinjaman dinilai layak, *Credit Officer* (CO) membuat Memo Keputusan Kredit (MKK) yang di tanda tangani oleh pejabat berwenang

Setelah dilakukan analisa dan dinilai layak untuk disetujui, maka CO membuat MKK yang berisi besarnya kredit yang disetujui. Misal: setelah melakukan analisa secara menyuruh meliputi; *character, chapacity, capital, chollateral, condition*, pengajuan sebesar Rp. 300 juta namun yang disetujui Rp.250 juta. MKK ditanda tangani oleh CO selaku petugas yang melakukan analisa kredit dan disetujui oleh *Branch Manager* (BM)

5. *Credit Admin* (CA) mempersiapkan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan/order ke notaris

CA mempersiapkan perjanjian kredit berdasarkan data calon debitur dan Memo Keputusan Kredit yang telah ditandatangani *Branch Manager* (BM). Dalam Perjanjian Kredit diterangkan besarnya kredit yang disetujui, jangka waktu pelunasan, pengikatan jaminannya.

6. Debitur menandatangani Surat Perjanjian Kredit

Debitur menandatangani Surat Perjanjian Kerja bersama dengan suami/istrinya. Dari pihak BTPN yang menandatangani adalah *Branch Manager* dan *Credit Admin*. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit, maka Debitur dianggap menyetujui semua klausul yang ada di Perjanjian Kredit, seperti besarnya angsuran setiap bulan, waktu/tanggal pembayaran, jangka waktu, denda keterlambatan, jumlah dan jenis jaminan.

7. Dana cair, lewat tabungan mitra BTPN

Setelah perjanjian kredit ditandatangani, maka dana dicairkan melalui tabungan mitra.

Dalam memberikan kredit, BTPN telah mengimplementasikan UU Perbankan No 10 tahun 1998 Pasal 8 yang berbunyi 'Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai

keyakinan berdasarkan **analisis yang mendalam** atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut (Rachmat Firdaus, 2003 :51) :

- 1) Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya,
- 2) Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan *5C's principles*) serta independent,
- 3) Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

Keyakinan didapatkan setelah melakukan Analisis mendalam data calon debittur,yang meliputi 5C atau sering disebut dengan "*the five of credit analysis*" (Gatot Supramono, 1995 :33-34). 5 C inilah yang menjadi faktor yang mempengaruhi diberikan tidaknya kredit (wawancara 20 Oktober 2012 dengan Diah Putri Wijaya selaku *Credit Admin*):

- 1) *Character*

*Character* adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap aspek *character* ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Character* ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan hutangnya, namun kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan menimbulkan kesulitan pada bank di kemudian hari. Alat untuk memperoleh gambaran tentang *character* dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya: (a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah, (b)Meneliti reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya,

- (c) Melakukan *bank to bank information*, mencari informasi dari bank ke bank lain tentang calon debitur,
- (d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada,
- (e) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi,
- (f) Mencari informasi apakah calon debitur suka berfoya-foya.
- 2) *Capacity*  
*Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan hutangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:
- (a) Pendekatan *historis*, yaitu menilai kemampuan yang telah lampau, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu,
- (b) Pendekatan *finansial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan yang memerlukan profesionalisme tinggi,
- (c) Pendekatan *yuridis*, yaitu secara *yuridis* apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank,
- (d) Pendekatan *managerial*, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan,
- (e) Pendekatan *teknis*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, mesin-mesin, administrasi dan keuangan, hubungan industri dan kemampuan merebut pasar.
- 3) *Capital*  
*Capital* adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Kemampuan modal sendiri diperlukan bank sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut mengganggu risiko dalam kegagalan usaha. "Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis" (Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2003 : 85).  
 Kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan pembiayaan sendiri dalam praktik, yang jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk pembiayaan ini tidak harus dalam bentuk uang tunai, namun juga bisa dalam bentuk barang modal, seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin dan sebagainya.
- 4) *Collateral*  
*Collateral* adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya, untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hakikatnya, bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud atau non material seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi, *avalis*. Penilaian ini dapat dilihat dari dua segi berikut:
- (a) Segi *ekonomis*, yaitu nilai *ekonomis* dari barang-barang yang akan diagunkan.
- (b) Segi *yuridis*, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat *yuridis* untuk dipakai sebagai



agunan.

##### 5) *Condition of economi*

*Condition of Economy*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan *konjungtur*, peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik, dan perekonomian politik perlu diadakan untuk mendapat gambaran mengenai hal-hal tersebut.

Kelima prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian *credit officer* adalah *character*, karena apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonannya harus ditolak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris selaku *Branch Manager* BTPN MUR Cabang Karangayu, di setiap bulan, proposal pengajuan kredit rata-rata 25-30 proposal. Namun semua permohonan tidak disetujui, yang disetujui 14-17 proposal. Karena setelah dilakukan analisa mendalam, didapatkan hasil analisa bahwa calon debitur tidak memenuhi faktor 5C secara bagus. Tidak semua komponen yang ada dalam 5C terpenuhi. Ada calon debitur yang buruk di *Character*, ada juga *capacity* ataupun di *collateralnya*. Misalnya;

1. *Character* (kepribadian, watak) calon debitur jelek. Indikator jelek salah satunya setelah dilakukan pengecekan dalam data base Bank Indonesia, diketahui Calon debitur melakukan tunggakan di bank lain.
1. *Capacity* (kemampuan, kesanggupan) calon debitur buruk. Calon debitur tidak mampu mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta tidak sanggup menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Indikatornya antara lain: pengetahuan tentang usaha yang dihubungkan dengan pendidikan, baik umum maupun kejuruan, pengalaman usaha dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.
2. *Collateral* (jaminan) calon debitur nilainya sangat kurang dengan nilai pengajuan kredit, disamping itu juga status hukum

dari surat jaminan sedang bermasalah (menjadi sengketa)

Besarnya nilai kredit yang disetujui bervariasi, mulai dari Rp. 1 juta sampai Rp. 500 juta (Paket Bebas, Fleksi dan Mapan). Dalam satu bulan, dapat mencairkan dana Rp. 2,5 Milyar sampai dengan Rp. 3 Milyar.

Pihak bank dalam melaksanakan pemberian kredit harus merumuskan dan melakukan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijakan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan kredit yang sesungguhnya dan juga untuk meminimalisir resiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Menurut Kasmir, dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*: "Kebijakan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank, kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan (Kasmir. 2002:115). Salah satu kebijaksanaan yang dilakukan pihak BTPN MUR Cabang Karangayu adalah fasilitas kredit usaha yang disediakan adalah kredit usaha mulai dari Rp. 1 juta s/d Rp. 500 juta.

Pelaksanaan pemberian kredit usaha pada BTPN MUR Cabang Karangayu dalam tahap permohonan kredit, dengan cara mengisi formulir sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian yang kosong yang perlu diisi dengan bantuan dari *Relationship Officer* kemudian ditandatangani oleh pemohon tanpa adanya proses negosiasi syarat-syarat yang ada dalam permohonan tersebut.

Apabila dilihat dari bentuk perjanjian kreditnya maka termasuk dalam perjanjian bentuk baku (*standard contract*) dimana isi atau klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank, dan tidak terikat dalam bentuk tertentu. Perjanjian baku seperti ini tidak mengurangi keabsahan dari perjanjian kredit tersebut.

Prinsip kehati-hatian bank (*prudential bank*) merupakan penentu dalam proses permohonan kredit, sehingga berpengaruh terhadap perjanjian kredit yang

akan dibuat dengan nasabah sebagai debitur. Salah satu aspek dari prinsip

kehati-hatian tersebut yang merupakan bagian analisa permohonan kredit yaitu aspek *character*. Aspek karakter atau watak dari para calon debitur merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon debitur termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

*"The capacities and the character of the entrepreneur become obvious as the relationship continues. Also the timely repayment of acquired loans contributes to the reliability of the firm. As time expires, the entrepreneur builds up a good reputation and the moral hazard problem will diminish (Elsas, R and Krahn. 2000. Collateral, default risk and Relationship Lending. Journal of Banking and Finance). Because a good reputation is considered a valuable asset, the firm will prefer a low-risk project above a high-risk project, reducing the probability of repayment difficulties and keeping the value of the reputation asset intact". (Elsas, R and Krahn. 2000. Collateral, default risk and Relationship Lending. Journal of Banking and Finance).*

"Kemampuan melunasi utang-utangnya dan karakter dari debitur penting, demi kelangsungan suatu hubungan. Jangka waktu pengembalian atau perlunasan pinjaman juga merupakan faktor penting perusahaan dalam suatu analisis kredit. Pada saat jangka waktu berakhir, usahawan harus menciptakan reputasi yang baik dan mengurangi resiko moral. Karena reputasi perusahaan yang baik akan dipertimbangkan dalam pengadaan pinjaman, bank lebih memilih perusahaan yang memiliki resiko kecil dibandingkan dengan yang beresiko tinggi, mengurangi kemungkinan berbagai kesulitan pembayaran kembali dan memelihara nilai asset tetap utuh. "

Setelah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat tersebut, maka secara otomatis perjanjian kredit telah lahir setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak debitur dan

pihak BTPN MUR Cabang Karangayu dimana debitur sudah menerima penyerahan uang atas pinjamannya dari pihak bank. Hal ini sesuai dengan sifat perjanjian itu sendiri yaitu konsensualobligatoir.

Sifat konsensual dari perjanjian itu ada setelah tercapai kesepakatan diantara pihak bank dengan debitur yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kredit itu sendiri, sedangkan sifat obligatoir terlihat dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut.

Atas lahirnya perjanjian kredit usaha maka secara otomatis lahir pula hubungan hukum antara keduanya, yaitu nasabah debitur dan pihak bank sebagai kreditur. Hubungan hukum pada perjanjian itu mengawali adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berbeda satu sama lainnya.

Bagi pihak BTPN MUR Cabang Karangayu kewajiban yang dimilikinya merupakan hak yang harus diterima oleh debiturnya, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Credit Officer* BTPN MUR Cabang Karangayu penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh para pihak antara lain (wawancara tanggal 16 Oktober 2012 pukul

16.00 WIB, dengan Diah selaku *Credit admin* BTPN MUR Cabang Karangayu) :

a. Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Kreditur (BTPN MUR Cabang Karangayu)

1) Hak Kreditur

Hak-hak yang dimiliki oleh pihak kreditur disini ditulis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan *Credit Officer* BTPN MUR Cabang Karangayu, dimana pihak kreditur berhak menerima pengembalian kredit yang disalurkan kepada debitur, baik dalam bentuk angsuran maupun bentuk lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila debitur lalai dalam artian menunggak, maka kreditur dapat meminta konfirmasi melalui pendekatan personal secara langsung kepada pihak debitur.

Dalam hal penyelesaian

kredit bermasalah, Bp. Aris Pandan, (*Branch Manager* BTPN MUR Cabang Karangayu) juga mengungkapkan bahwa BTPN MUR Cabang Karangayu berhak memberi kelonggaran penunggakan kredit bermasalah dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pihak BTPN MUR Cabang Karangayu juga berhak memberikan sanksi yang tegas kepada debiturnya apabila debitur nyata-nyata melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengajuan kredit di awal.

## 2) Kewajiban Kreditur

BTPN MUR Cabang Karangayu sebagai kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagai pinjaman Kredit Usaha. Aris Pandan mengatakan bahwa BTPN MUR Cabang Karangayu juga mempunyai kewajiban lain yaitu melakukan pembinaan.

### b. Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Debitur

#### 1) Hak yang dimiliki Debitur

Pihak debitur berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jumlah uang pinjaman yang diberikan berdasarkan pada tingkat kelancaran usaha yang dijalankan oleh debitur. Selain itu debitur juga berhak menentukan pola angsuran yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur. Dalam hal pengajuan permohonan kredit, debitur berhak mendapat pembinaan dari pihak Bank agar kreditnya berjalan lancar.

#### 2) Kewajiban yang dimiliki Debitur

Pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah dipinjamkan disertai dengan bunga yang telah ditentukan oleh BTPN MUR Cabang Karangayu yaitu 13%.

### b. Pendampingan BTPN MUR Cabang Karangayu untuk meminimalisir Kredit Macet

Wujud tanggung jawab Kreditur ketika memberikan kredit merupakan suatu bentuk pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar tingkat kesejahteraannya semakin meningkat. Sehingga pemberian kredit tidak hanya mendapat keuntungan dari nasabah namun juga sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendampingan diberikan kepada Debitur yang mendapatkan Kredit Usaha melalui Program-program pelatihan. Jenis Program pelatihan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Debitur. Macam Program Pelatihan tersebut menurut Aris, *Branch Manager BTPN MUR Cabang Karangayu* antara lain ;

1. Bang Handal/Kiat Praktis Mempertahankan dan Mengembangkan Modal  
Materi Pelatihan Bang Handal berkisar tentang cara untuk mempertahankan dan mengembangkan modal.
2. Mbak Puspa / Kiat Praktis Menambah Pendapatan Usaha Melalui Pengelolaan Persediaan. Materi pelatihan mbak puspa berkisar tentang tujuan pengelolaan persediaan. Tujuan pengelolaan persediaan adalah untuk meningkatkan keuntungan usaha melalui ; membedakan harga jual berdasarkan kualitas, mengelola persediaan yang optimal, menambah jenis barang dagangan, memajang barang dagangan dengan menarik.
3. Kak Laris / Kiat Praktis Meningkatkan Penjualan Melalui Pemasaran Yang Dinamis. Pelatihan Kak Laris berkisar tentang bagaimana caranya agar jumlah pembeli bertambah sehingga penjualan meningkat. Cara yang ditempuh diantaranya; untuk toko kelontong, menambah variasi barang, kemudahan dalam pembayaran, lokasi mudah dijangkau, toko terlihat menarik untuk dikunjungi, pelayanan lebih baik.
4. Kak Citra / Kiat Praktis Meningkatkan Calon Pembeli Melalui Penguatan Merk  
Pelatihan kak Citra tentang upaya menciptakan penguatan merk dengan

tujuan meningkatkan calon pembeli. Cara untuk menciptakan merk yang kuat diantaranya; Mudah dibaca dan diucapkan, Akrab di Masyarakat, Khas dan Mudah diingat, artinya Baik dan ada doa.

Program-program pelatihan tersebut dilakukan tiga bulan 1 kali pertemuan. Peserta diberi makalah yang berkaitan dengan materi. Pelatihan di desain sedemikian rupa dengan materi yang mudah dipahami dan dengan bahasa yang lugas. Berdasarkan wawancara tanggal 21 Oktober 2012 dengan beberapa debitur ketika sedang mengikuti pelatihan didapatkan keterangan :

1. Debitur Nasikin (45 tahun, kredit Rp. 100 juta), wiraswasta toko kelontong di Ruko Bringin Ngalian Semarang "setelah mengikuti program pendampingan Bang Handal merasakan manfaat yang luar biasa, karena dapat mengaplikasikan dalam menjalankan usahanya sehingga modalnya dapat bertambah. Materi yang didapatkan mudah dipahami dan dapat langsung mengaplikasikannya."
2. Debitur Ayu Maftuhah umur 40 tahun , Jenis Usaha Perajin Tempe daerah krobakan semarang yang mendapatkan dana kredit 10 juta setelah mengikuti pelatihan Kak Citra merasakan manfaat yang besar. Tempe produksinya mempunyai cita rasa yang berbeda, sehingga merk yang digunakan mencirikan cita rasa tertentu.
3. Debitur Mardiyah (50 tahun, Kredit 10 juta), penjual Soto di daerah anjasmoro, menyatakan kegembiraanya ketika mengikuti pelatihan kak Laris, karena mendapatkan pengetahuan baru tentang cara-cara meningkatkan penjualan. Debitur Retnowati(40 tahun, kredit 15 juta) yang

memiliki usaha penjual buah menyatakan senang mendaptkan pelatihan mbak Puspa. Materi yang didapatkan dengan mudah dapat diaplikasikan untuk pengelolaan barang persediaan.

Pemberian pelatihan kepada para debitur merupakan bentuk tanggungjawab BTPN MUR Cabang Karangayu terhadap para debitur sebagai bentuk pendampingan ketika mendapatkan kredit.(hasil wawancara dengan Fasilitator pelatihan, Bp. Satriya Teja). Pendampingan ini dimaksud agar potensi yang dimiliki oleh para debitur yang merupakan pelaku usaha mikro dapat diberdayakan secara maksimal. Mereka mempunyai potensi, namun belum diberdayakan secara maksimal. Seperti dalam pengelolaan manajemen keuangan masih dikelola secara tradisional (belum diklasifikasikan secara profesional antara dana untuk usaha dengan dana kebutuhan).

Bentuk pendampingan tidak hanya dengan pengadaan pelatihan yang dilakukan di kantor, namun juga melakukan pendampingan dengan mengunjungi lokasi usaha. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa debitur. Dari hasil wawancara didapatkan data sebagai berikut:

Upaya pendampingan dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dari pihak BTPN MUR dalam memberikan kredit. Harapannya dengan diberikan pelatihan, monitoring, dan evaluasi, nasabah dapat dengan maksimal dan penuh tanggung jawab menggunakan dana yang diperoleh untuk menjalankan usahanya. Sehingga setiap bulan sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan dapat mengangsur pengembalian. Menurut Aris selaku *Branch manager* BTPN MUR Karangayu Semarang, sejak dibukanya kantor di tahun 2008 sampai sekarang, belum menemui kredit macet. Ketika ada debitur yang terlambat satu hari (pada tanggal jatuh tempo) dalam mengembalikan, maka petugas *debt collector* akan mengkonfirmasi langsung ke nasabah baik melalui telepon ataupun datang berkunjung ke rumah. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi apabila nasabah menunggak, diantaranya; kealpaan,

Tabel 1. Profil Debitur

No	Identitas Debitur	Keterangan
1	Suharto, Umur 45 Tahun. Alamat Jl. Madukoro.	Mempunyai usaha bengkel las bubut yang telah berjalan 12 tahun dengan 15 karyawan. Mendapatkan kredit Rp. 850 juta dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun. Proses pengurusan kredit 14 hari karena pengajuan kredit diatas Rp. 500 juta harus mendapatkan persetujuan Kantor Pusat. Jaminan yang disertakan 2 sertifikat Hak Milik tanah beserta bangunannya. Tujuan pengajuan kredit untuk membeli mesin bubut. Kunjungan pendampingan dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan memberikan informasi tentang perawatan mesin yang bagus oleh <i>area daya specialist</i> . Omzet setiap hari bertambah dari Rp. 4 juta menjadi Rp. 6 juta.
2	Nasikin, umur 45 tahun. Alamat Jl. Bringin Ngalian	Mempunyai usaha toko kelontong dengan 2 karyawan yang telah berjalan 6 tahun. Mendapatkan kredit Rp. 100 juta dengan jangka waktu pelunasan 4 tahun. Proses pengurusan kredit 3 hari. Jaminan yang disertakan 2 sertifikat Hak Milik tanah beserta bangunannya. Tujuan pengajuan kredit untuk membeli tambahan barang sembako. Kunjungan pendampingan dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan dan penataan display barang yang bagus dan menarik oleh <i>area daya specialist</i> . Omzet setiap hari bertambah dari Rp. 3 juta menjadi Rp. 4 juta.
3	Abdul Bana (35 tahun) Jalan Puspowarno	Debitur mempunyai usaha salon rias wajah dan persewaan baju dengan 1 karyawan. Lama usaha Mendapatkan dana kredit Rp. 10 juta yang pelunasannya dalam kurun waktu 2 tahun. Proses pengurusan kredit 2 hari. Jaminan yang disertakan 1 BPKB Motor. Tujuan pengajuan kredit untuk membeli alat rias dan lemari untuk etalase. Kunjungan pendampingan dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan dan penataan display ruang yang bagus dan menarik oleh <i>area daya specialist</i> . Omzet setiap hari bertambah dari Rp. 400 ribu menjadi Rp. 700 ribu.
4	Siswanto (45 tahun) pasar karangayu	Mempunyai usaha toko plastik dan bahan roti dengan 2 karyawan. Mendapatkan kredit Rp. 150 juta dengan jangka waktu pelunasan 2 tahun. Proses pengurusan kredit 3 hari. Jaminan yang disertakan 1 sertifikat Hak Milik tanah beserta bangunannya. Tujuan pengajuan kredit untuk membeli tanah. Kunjungan pendampingan dilakukan dengan memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan dan penataan display barang yang bagus di tempat usaha baru. oleh <i>area daya specialist</i> . Omzet setiap hari bertambah dari Rp. 5 juta menjadi Rp. 7 juta.



No	Identitas Debitur	Keterangan
5	Khoe Mie Hwa (45th) jalan madukoro	Mempunyai usaha toko grosir snack dengan 15 karyawan. Mendapatkan kredit Rp. 400 juta dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun. Proses pengurusan kredit 7 hari. Jaminan yang disertakan 3 sertifikat Hak Milik tanah beserta bangunannya. Tujuan pengajuan kredit untuk penambahan modal (penambahan barang). Kunjungan pendampingan dilakukan dengan memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan dan penataan display barang yang bagus di tempat usaha baru. oleh <i>area daya specialist</i> . Omzet setiap hari bertambah dari Rp. 25 juta menjadi Rp. 30 juta.
6	Sutoyo (45 tahun) alamat; manyaran	Mempunyai usaha isi ulang air minum dengan 5 karyawan. Mendapatkan kredit Rp. 100 juta dengan jangka waktu pelunasan 3 tahun. Proses pengurusan kredit 3 hari. Jaminan yang disertakan 2 sertifikat Hak Milik tanah beserta bangunannya. Tujuan pengajuan kredit untuk membeli 200 galon air dan mesin penyulingan air. Pendampingan dilakukan dengan sarana marketing yaitu membantu mencetak brosur pemasaran. Omzet setiap hari bertambah dari Rp. 1,5 juta menjadi Rp. 2 juta.
7	Meisidi (55 tahun), jalan anjasmoro	Mempunyai usaha bengkel kenteng mobil dengan 10 karyawan. Mendapatkan kredit Rp. 200 juta dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun. Proses pengurusan kredit 3 hari. Jaminan yang disertakan 1 sertifikat Hak Milik tanah beserta bangunannya. Tujuan pengajuan kredit untuk membeli tanah. Pendampingan dilakukan dengan memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan. Omzet bertambah dari Rp. 60 juta menjadi Rp. 85 juta per bulan.
8	Sudarsih (40 tahun), karangayu	Mempunyai usaha warung makan dengan 3 karyawan. Mendapatkan kredit 15 juta dengan jangka waktu pelunasan 2 tahun. Proses pengurusan kredit 2 hari. Jaminan yang disertakan 1 BPKB motor. Tujuan pengajuan kredit untuk perpanjangan tempat usaha. Kunjungan pendampingan dilakukan dengan memberikan informasi tentang penataan display barang yang bagus oleh <i>area daya specialist</i> . Omzet setiap hari Rp. 1 juta.

Sumber: Data diolah.

usaha sedang mengalami kendala, ada permasalahan pribadi (keluarga).

Pemberian kredit ke nasabah merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (Jr Ames :1989, www.wikimedia.com). Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

Pendapat dari Cook (1994) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya

peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Sedangkan Giarci (2001) memandang *community development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungan *collective action* dan *networking* yang dikembangkan masyarakat.

Sedangkan Bartle (2003)

mendefinisikan *community development* sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih kompleks, institusi lokal tumbuh, *collective power*-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya.

Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian *community development* dan *community empowerment*, secara sederhana, Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”.

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya. Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan *sustainable development*. (<http://www.pemberdayaan.com/pembangunan/pemberdayaan-masyarakat-dan-pembangunan-berkelanjutan.html>)

BTPN sebagai bank umum swasta nasional yang merupakan lembaga *intermediasi* (penyalur dana dari masyarakat ke masyarakat) turut berperan untuk memberdayakan masyarakat kota Semarang melalui pemberian kredit usaha dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketika nasabah diberikan kredit, maka ada upaya pendampingan sebagai tanggung jawab Bank selain itu juga sebagai bentuk upaya meminimalisir terjadinya kredit macet. Sehingga potensi usaha yang ada di masyarakat terback up secara maksimal.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan dari uraian yang tersebut diatas dapat disimpulkan pengajuan kredit usaha disertai dengan kelengkapan syarat – syarat yang telah diwajibkan. Meliputi; (1) Copy KTP calon debitur, (2) Copy kartu keluarga/surat nikah, (3) Copy akta cerai/surat kematian untuk calon debitur dengan status duda / janda, (4) Copy surat ijin berdagang untuk calon debitur yang usahanya di dalam area pasar, (5) ada jaminan berupa; Mobil/motor milik sendiri walaupun di BPKB atas nama orang lain tapi ada bukti kwitansi pembelian mobil tersebut, atau Jaminan rumah atas nama sendiri/suami-istri/ anak dengan bukti sertifikat HM atau Jaminan Deposito dengan bukti surat deposito. Kelengkapan persyaratan yang masuk kemudian diproses dengan dianalisa secara mendalam sesuai Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Unsur yang dianalisa meliputi 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dari calon debitur. Semua unsur pribadi dari calon debitur ditelaah dengan cara dilakukan survey ke lokasi usaha, survey ke tempat tinggal, survey jaminan. Apabila berdasarkan analisa semua unsur termasuk kategori baik maka Bank mendapatkan keyakinan bahwa nasabah tersebut layak untuk diberikan dana kredit. Pelaksanaan pemberian kredit usaha pada BTPN MUR Cabang Karangayu dalam tahap permohonan kredit, dengan cara mengisi formulir sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian yang kosong yang

perlu diisi dengan bantuan dari *Relationship Officer* kemudian ditandatangani oleh pemohon. Penandatanganan perjanjian juga disaksikan oleh pasangannya (suami/istri). Selanjutnya dana dicairkan melalui tabungan mitra. Dengan telah dilakukannya perjanjian, maka lahirlah hak dan tanggung jawab antara debitur (Nasabah) dan kreditur (BTPN MUR Karangayu Semarang). Debitur berkewajiban mengangsur dana yang telah dipinjam di setiap tanggal jatuh tempo yang jumlah nominalnya telah disepakati. Kreditur berkewajiban memberikan pinjaman selama masa pinjaman. Selain Analisa mendalam unsur 5C calon debitur, upaya preventif timbulnya kredit macet lainnya juga dilakukan yaitu BTPN MUR Karangayu melakukan pendampingan. Pendampingan berupa Pelatihan dan kunjungan ke tempat usaha/rumah Debitur. Pelatihan seputar tentang pengelolaan dan pengembangan modal, kiat praktis menambah pelanggan, kiat praktis penguatan merk, kiat praktis mengelola barang persediaan dilakukan secara berkala di kantor BTPN. Kunjungan ke tempat usaha dilakukan dengan maksud untuk monitoring serta evaluasi selama dana kredit digunakan. Harapannya dengan diberikan pelatihan, monitoring, dan evaluasi, nasabah dapat dengan maksimal dan penuh tanggung jawab menggunakan dana yang diperoleh untuk menjalankan usahanya. Sehingga setiap bulan sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan dapat mengangsur pengembalian.

## Daftar Pustaka

- Bustanudin, Agus. 1999. *Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial Studi Banding Antara Pandangan Ilmiah dan Ajaran Islam*, Jakarta: Gema Insani
- Djumhana, Muhamad. 1996. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung :Citra Aditya Bhakti,)
- Hanitijo, Ronny. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana
- Kasmir. 2000, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : remaja Rosdakarya
- Mathew dan A. Michael Huberman, 1992, *Qualitative Data Analisis : A Shourscebook of A New Methods*. Sage Publication, Beverly Hills, London, New Delhi. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif, Jakarta : UI Press
- Meliiala. Djaja S. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga (Edisi Revisi)*, Bandung; Pustaka Aulia.
- Santosa, Ruddy Tri. 1996, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Sembiring, Santosa. 2008, *Hukum Perbankan*, Bandung; Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Tje ' Aman. Edy Putra. 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta : Liberty.
- Widjanarto. 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta:Grafiti
- www.wikimedia.com
- (<http://www.pemberdayaan.com/pembangunan/pemberdayaan-masyarakat-dan-pembangunan-berkelanjutan.html>)
- Suara Merdeka, 17 Oktober 2011